



BUPATI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA TUGAS UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN ACEH SELATAN

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberantasan praktek pungutan liar yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pencegahan dan penanganannya secara tegas, terpadu, efektif dan menimbulkan efek jera;

b. bahwa untuk menidaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar maka perlu membentuk Pelaksana Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakasu dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusann Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (darurat) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Pelaksana Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut "Pelaksana Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten" dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pelaksana Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten mempunyai tugas:
- a. Penanggung Jawab bertugas untuk mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten kepada Satuan Tugas Pusat dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi
 - b. Ketua Pelaksana bertugas :
 1. membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
 2. melaporkan kegiatan kepada Gubernur melalui Ketua UPP Satgas Saber Pungli Provinsi Aceh secara periodik atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan pemberantasan pungutan liar;
 4. melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian.
 - c. Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;
 - d. Kelompok Kerja Unit Intelijen bertugas :
 1. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
 2. melakukan kegiatan penyusunan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten
 4. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan unit Pemberantasan Pungutan Liar

Kabupaten dari kemungkinan upaya yang dapat melemahkan unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten;

5. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Kelompok Kerja Unit Pencegahan bertugas melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar;
- f. Kelompok Kerja Unit Penindakan bertugas melakukan upaya-upaya represif terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik;
- g. Kelompok Kerja Unit Yustisi bertugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan penindakan secara administrasi atau secara pidana terhadap pelaku pungutan liar.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan.

KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksana Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Aceh Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 Januari 2018



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TUGAS
 UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN ACEH SELATAN

SUSUNAN PELAKSANA TUGAS UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	1. Bupati Aceh Selatan
2.		2. Kapolres Aceh Selatan
3.		3. Dandim 0107 Aceh Selatan
4.		4. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan
5.		5. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan
6.	KOORDINATOR	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan
7.	KETUA	Wakil Polres Aceh Selatan
8.	WAKIL KETUA I	Inspektur Kabupaten Aceh Selatan
9.	WAKIL KETUA II	Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Aceh Selatan
10.	SEKRETARIS	Kabag. OPS Polres Aceh Selatan
11.	- Bidang Operasi	Kabag. Hukum Setdakab Aceh Selatan
12.	- Bidang Logistik	Kabag. Sunda Polres Aceh Selatan
13.	- Bidang Adm Umum	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan
14.	- Bidang Keuangan	1. Kasubag. Perencanaan Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan
15.		2. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan
16.	- Bidang Data Informasi	1. Kasubag. Humas Polres Aceh Selatan
17.		2. Bripka. Hendra Sasmita
18.	POKJA UNIT INTELEJEN	Ketua : Kasat Intelkam Polres Aceh Selatan
19.		Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Selatan
20.		Anggota : 1. Pasie Intel Kodim 0107 Aceh Selatan
21.		2. Dan Unit Intel Kodim 0107 Aceh Selatan

1	2	3
22.		3. Bripka Isnaldi Sekedang
23.		4. Serka Suprimo Pasaribu
24.		5. Brigadir Herru Berry
25.		6. Bripda Naufal Aulia
26.	POKJA PENCEGAHAN	UNIT Ketua : Kasat Binmas Polres Aceh Selatan
27.		Sekretaris : Kasub Den POM Tapaktuan
29.		Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan
30.		2. Aiptu Subagiono
31.		3. Aiptu Darwin
32.		4. Serma Suratno
33.		5. Rovita Sari, SH
34.	POKJA PENINDAKAN	UNIT Ketua : Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan
35.		Sekretaris : KBO Sat Reskrim Polres Aceh Selatan
36.		Anggota : 1. Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Selatan
37.		2. Ipda Lukman Hidayat. HSB
38.		3. Aiptu Juni Rusendi Saputra
39.		4. Bripka M. David
40.		5. Bripka Deni Indra D
41.		6. Bripka Nofi Rizal
42.		7. Bripka Rudiansyah
43.		8. Bripka Riky Hendry
44.	POKJA UNIT YUSTISI	Ketua : Kasie Pidum Kajari Aceh Selatan
45.		Sekretaris : Kasie Pidsus Kajari Aceh Selatan
46.		Anggota : 1. Kanit II Tipiter Sat Reskrim Polres Aceh Selatan
47.		2. Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Aceh Selatan

48.	KAPOSKO	Ketua : Kasi Umum Polres Aceh Selatan
49.		Sekretaris : Kasie Pengawasan Polres Aceh Selatan
50		Anggota : 1. Kasubbag. Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan
51.		2. Brigadir Hendra

